

**MEKANISME PEMBUKTIAN TERHADAP KESALAHAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YOGHIE MAHENDI PUTRA UTAMA SIREGAR
NPM: 1406200657P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MEKANISME PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)

**YOGHIE MAHENDI PUTRA UTAMA SIREGAR
NPM 1406200657P**


Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain demi memuaskan hasrat keinginan untuk melampiaskan nafsunya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksualitas yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan, namun sulit dalam pembuktiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui hambatan hakim dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat maka dapat diperoleh pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui hati nurani untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat dari beberapa faktor, diantaranya: Faktor usia, Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Jika usia Terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah: Kesaksian Terdakwa saat dipersidangan, Keyakinan hakim terhadap alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Kendala lainnya adalah terbatasnya Balai Latihan Kerja untuk anak ataupun Dinas Sosial yang memberi kesempatan kepada anak untuk ditampung dan diberi pembinaan.

Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Nadirah, SH, M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak

Erwin Asmadi SH, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM dan Andri Hakim Siregar SH., MM. atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Ir. Mahyudin Siregar MM. dan ibunda Henny Wati Matondang, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Putri Arse Tanjung, Febri Dinda, Fatimah Romaito, Mazwar Ritonga, Yoga Sirait, Oase Sianturi, Indra terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, 29 September 2016
Hormat Peneliti,

Yoghie M Putra Siregar

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	1. Rumusan Masalah.....	5
	2. Faedah Penelitian.....	5
	B. Tujuan Penelitian.....	6
	C. Metode Penelitian	6
	1. Sifat/Materi Penelitian	6
	2. Sumber Data	7
	3. Alat Pengumpul Data	8
	D. Definisi Operasional	8
Bab II	: TINJAUAN PUSTAKA.....	9
	A. Pembuktian.....	9
	B. Pelaku Tindak Pidana.....	21
	C. Pencabulan.....	24
	D. Anak.....	33

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	52
C. Hambatan Hakim Dalam Membuktikan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak	64
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang yang lebih dewasa. Namun, keadaan yang banyak terjadi di masyarakat kini, anak-anak justru menjadi korban tindak pidana kesusilaan oleh orang dewasa. Perbuatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut dapat merusak masa depan anak dan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun mental.

Anak-anak mempunyai resiko menjadi korban berbagai macam tindak pidana disebabkan karena lemah secara fisik dan mental kepribadiannya belum matang, serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan trauma dari orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan bermanfaat untuk melindungi segenap warga masyarakat khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindungi dari segala macam bentuk tindak pidana, serta memberikan hukuman yang berat untuk memberi efek yang jera bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain demi memuaskan hasrat keinginan untuk melampiaskan nafsunya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksualitas yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di mana anak-anak menjadi korban tetapi juga terhadap wanita dewasa sebagai korban. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014, dari 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, sebanyak 2.183 kasus atau 56%.¹

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dihadapkan pada istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu pidana, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinagrafika, halaman 96

² Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 55.

jalannya peradilan/persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini.

Hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari pada hukum acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim dan memang melihat hukum pembuktian yang dimaksud untuk itu dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara-perkara itu, baik perkara pidana maupun perkara perdata dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui.³

Usaha hakim dalam menemukan kebenaran materiil itu telah dibatasi oleh surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 183 KUHAP di dalam memutus suatu perkara hakim harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Apabila hanya satu alat bukti, maka hakim tidak bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila telah menggunakan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

³ R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Pratama, halaman 2.

Hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin pada yustabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁴

Masalah yang dihadapi pada pembuktian tindak pidana pencabulan pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan seperti halnya pada putusan No. 52/Pid.SusA/2012/PN/Psp hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana pencabulan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. Terdakwa membantah dan menyangkal perbuatannya tapi tidak keberatan atas setiap keterangan yang diberikan para saksi di persidangan hal ini boleh-boleh saja karena itu adalah hak terdakwa, tapi setiap penyangkalan atau bantahan haruslah dibuktikan dan didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan hakim.

⁴ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut bagaimana keyakinan hakim dalam memutuskan yang akan penulis tuangkan dalam Proposal Karya Tulis Ilmiah dengan judul skripsi “**Mekanisme Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, (Studi kasus Pengadilan Negeri Padangsidempuan)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencabulan anak?
- c. Bagaimana hambatan hakim dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan anak?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan serta masukan yang cukup baik di bidang hukum, khususnya Hukum Acara terkait hal Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan anak.

- b. Secara praktis penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, baik korban, terdakwa, majelis hakim serta pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat keputusannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan anak.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperhatikan untuk mengetahui cara memperoleh data serta keterangan dari suatu objek yang diteliti diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana

keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁵ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pembuktian pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi pada masyarakat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier.

Data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu hukum yang bersifat mengikat terdiri dari Norma dasar, yurisprudensi dan traktat dan berbagai peraturan sebagai peraturan organiknya. Bahan sekunder berupa rancangan peraturan, buku-buku hasil para sarjana dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 4

- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini, makalah-makalah pribadi, buku-buku hasil karya para sarjana.
- c. Bahan tersier bahan hukum pelengkap, yaitu terdiri dari kamus hukum dan website internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data penelitian ini adalah hasil wawancara dan studi dokumentasi. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut, metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskriptifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenarannya dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khususnya yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional yaitu:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.⁶
2. Pembuktian adalah sebenarnya merupakan suatu bagian dari pada hukum acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim dan memang melihat hukum pembuktian yang dimaksud untuk itu dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara-perkara itu, baik perkara pidana maupun perkara perdata dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui.⁷
3. Kesalahan adalah keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁸
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif.⁹

⁶ Anonym, "Mekanisme", melalui www.wikipedia.org, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁷ R.Subekti, *log. Cit.*

⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59

⁹ Anonym, "Pelaku Tindak Pidana", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017 Pukul 13.15 Wib

5. Pencabulan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di ancam, dan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.¹⁰
6. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁰ Redaksi Bhafana Publishing. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tanpa Kota: Redaksi Bhafana Publishing. halaman 89

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. apabila hasil dari pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.¹¹

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹²

Pembuktian merupakan proses yang harus dilalui guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti setiap peristiwa pidana yang telah terjadi dapat diungkap. Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam pemeriksaan pengadilan.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi. Pembuktian adalah suatu

¹¹ Anonym, “Pembuktian”, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

¹² Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*. Depok: Swaadaya Grup, halaman 51

proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi; b) apa sebabnya demikian halnya. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.¹³

Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.¹⁴ Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijsteorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim,

¹³ Faisal Andi. 2010. *Pembalikan Bahan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press, halaman 5

¹⁴ Anonym, “Pembuktian”, melalui www.sarjanaku.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017., Pukul 13.30 Wib

dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada undang-undang.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Lebih lanjut, definisi hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁷

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan atau hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti

¹⁵ Anonym, "Pembuktian", melalui www.catatanhukumaaz.wordpress.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

¹⁷ H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1

menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk kepentingan peradilan dalam hukum yang berlaku, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran mutlak sukar ditemukan. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejakan, kesan dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan masa lalu yang di duga menjadi tindak pidana.¹⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan undang undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa

¹⁸ Dwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 131

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak ditemukan, bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah, mendapat ganjaran hukuman. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.¹⁹

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. *Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Tetapi ada sedikit penambahan dan perubahan nama dalam HIR yang terdapat dalam KUHAP. Penambahan alat bukti tersebut adalah

¹⁹ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273-274

keterangan ahli, dan perubahan terhadap alat bukti keterangan terdakwa, pada HIR keterangan terdakwa disebut sebagai pengakuan terdakwa.²⁰

Ketentuan tentang alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi nyatakan di muka sidang yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang

²⁰ Anonym, “Alat Bukti”, melalui www.academia.edu, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.²¹

Pasal 133 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

²¹ Anonym, “Keterangan Ahli”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

3. Surat

Alat bukti surat menempati urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli disebutkan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat

biasa, yang setiap hari dibuat oleh setiap orang. Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 butir d tersebut, surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk disebut alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Menurut KUHAP Pasal 183 Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang

ada belum dapat meembentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepatnya hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.²²

5. Keterangan terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan Pasal 189 ayat (1), pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Jadi keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, maka keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk diri terdakwa itu sendiri. Sehingga keterangan seorang terdakwa tidak bisa untuk memberatkan

²² *Ibid.*, halaman 997

sesama terdakwa. Jika terdapat lebih dari satu terdakwa dalam persidangan, maka terdakwa-terdakwa tersebut diperiksa satu persatu guna mendapatkan keterangan yang objektif, hal ini bertujuan agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut KUHP dalam pasal 55 ayat 1, pelaku adalah mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, antara lain:

1. Orang ini adalah bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya berupa alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya adalah ialah melakukan bersama sama. Dalam tindakan pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua melakukan (*mede plagen*).²³

Menurut Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana adalah, “Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.²⁴ Kemudian beliau juga memberikan suatu peringatan bahwa, Hasil pemeriksaan tersebut adalah murni dari penyidikan dari penyidik, di mana penuntut umum tidak berhubungan langsung baik kepada tersangka maupun kepada saksi. Jaksa penuntut umum hanya dapat memberi petunjuk dari kekurangan hasil penyidikan untuk mempersiapkan tuntutan di sidang pengadilan.²⁵

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari

²³ Anonym, “Pelaku Tindak Pidana”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017 Pukul 13.15 Wib

²⁴ Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 108

²⁵ Suharto RM . 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁶

Perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian tindak pidana. Beberapa istilah yang digunakan undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14;
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Starfbepalingen*;
4. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya
 - a. Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - c. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasyrakatan bagi Terpidana karena Melakukan Tindak Pidana yang merupakan Kejahatan;

²⁶ Suharto. 2013. *Panduan Praktis Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 36

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "anak" sedangkan "*Delinquency*" berarti "kejahatan". Dengan demikian "*Juvenile Delinquency*" adalah "Kejahatan Anak", sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.²⁸ Hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang: Kejahatan-kejahatan kekerasan; Pembunuhan; Penganiayaan; Pencurian biasa dan pemberatan; Penggelapan; Penipuan; Pemerasan; Gelandangan; Anak sipil; Remaja dan narkoba.²⁹

C. Pencabulan

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana

²⁷ *Ibid*, halaman 36-39

²⁸ Adami Cahazawi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. halaman 176

²⁹ Sudarto. 2007. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia. halaman 32

perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³⁰

Pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani serta perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.³¹

Perbuatan pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang bersalah yang karena melakukan perbuatan cabul

³⁰ Sughondo. 1995. *Tindak pidana pencabulan anak*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 4

³¹ Suryono. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, halaman 105

yang ketentuannya telah terdapat pada Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif:

- a. Barang siapa; yang dimaksud dalam hal ini siapa saja yang memenuhi unsur telah melakukan tindak pidana.
- b. Melakukan pencabulan dengan seorang; yang dimaksud disini melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mencium, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

2. Unsur subjektif:

Diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 239, 294, dan 295 KUHP memuat tindak pidana yang mencerminkan penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan atau menyuruh melakukan cabul oleh seseorang yang mudah dapat dipengaruhi oleh si pelaku.

Hukuman dapat diberikan menurut Pasal 293 antara lain bagi setiap orang:

- a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.
- b. Membujuk dengan menggunakan:
 - 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang.
 - 2) Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada.
 - 3) Tipu
- c. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak bercacat kelakuan.³²

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat

³² *Ibid*

dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*).³³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan.³⁴

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang No.35

³³ Anonym, “Pencabulan”, melalui www.suduthukum.com, diakses Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

³⁴ Anonym, “Korban”, melalui www.acehtrend.co, diakses Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:³⁵

1. *Sadistic Rape*

Pencabulan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

³⁵ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72

3. *Dononation Rape*

Pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib

Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini

dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

2. Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang incasu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal

ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.³⁶

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:³⁷

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

³⁶ Anonym, "Kejahatan", melalui www.hukumonline2016.blogspot.co.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

³⁷ Chashayati, "Tindakan Asusila Pencabulan", melalui www.chasyati.blogspot.co.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau *Diazepam* dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak

yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

D. Anak

Pengertian anak menurut hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Hukum positif Indonesia tidak mengatur secara baku mengenai pengertian anak karena tidak ada unifikasi hukum dan yang berlaku universal.³⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1), merumuskan; “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

³⁸ Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, halaman 4

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Menurut konsiderans Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, yang merumuskan sebagai berikut: “Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Berdasarkan kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1, merumuskan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan generasi penerus berlangsungnya kehidupan manusia dalam hal ini Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengertian menurut Konvensi Hak anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum 18 tahun. Pendapat lain Menurut John Locke anak

adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.³⁹ Dan menurut Agustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umunya berumur dibawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.⁴⁰

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang mempersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.⁴¹

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan

³⁹ Singgih D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia, halaman 11

⁴⁰ Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 67

⁴¹ Anonym, "Perlindungan Anak", melalui www.kompasiana.com, diakses Kamis, 10. Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib

negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang mendapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.⁴²

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang

⁴² Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, halaman 1-2

dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari rindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengertian anak dipersamakan dengan pengertian kebelum dewasa seseorang. Mengacu pada ketentuan Pasal 303 B.W., anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Bagi orang berumur 18 tahun yang telah menikah dan bercerai pada umur 19 tahun, KUHPerdara memandang anak tersebut telah kategori orang dewasa, dan bukan termasuk kategori anak lagi.

Ketentuan Pasal 303 KUHPerdara yang menyatakan tentang kategori kebelumdewasaan berdasarkan patokan umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah tidak berlaku secara nasional di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi pengertian yang diberikan KUHPerdara tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disingkat (UU No. 4 Tahun 1979), sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2

yang memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Ketentuan demikian tidak berarti bahwa Pasal 303 KUHPerduta menjadi berlaku kembali. Meskipun pengertian tentang anak memiliki kemiripan dengan yang diberikan oleh Pasal 303 KUHPerduta acuan yuridis bagi seluruh bangsa Indonesia dalam memberikan pengertian tentang anak harus mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979, dan tidak mengacu pada KUHPerduta.

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III Bagian Kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-
Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Adanya kasus pencabulan yang telah masuk dalam proses persidangan maka proses persidangan mulai dilakukan yang salah satunya atau yang paling penting yaitu acara pembuktiaan dengan mengajukan para saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa. Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih dapat berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta menikmati indahny masa-masa anak seperti anak-anak seusianya.⁴³

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan

⁴³ Anonym, "Pencabulan", melalui www.jurnal.untan.ac.id, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formel. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan, bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).⁴⁴

Mencari kebenaran materiel itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja berganti oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling tepat dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan yang kian menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiel itu. Dalam alasan mencari kebenaran materiel itulah maka asas akusator yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam acara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadang-kala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.⁴⁵

⁴⁴ Mohammad Hatta. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press, halaman 27

⁴⁵ Anonym, "Hukum Acara Pidana", melalui www.rykameliana888.blogspot.co.id, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 14.30 Wib

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴⁶

Setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan acara biasa, singkat, maupun cepat, setiap alat bukti itu perlu digunakan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:⁴⁷

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Bertolak belakang dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang melulu. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu menggunakan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Djisman Samosir. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 127

keyakinan atau hati nurani hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu.

Alat bukti ini sangat diperlukan karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur Buku II KUHP Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:⁴⁸

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183

⁴⁸ Tear Busing, “Pembuktian”, melalui www.academia.edu, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Sistem pidana anak dan orang dewasa tidak sama. Dalam pidana anak mempunyai sistem pidanaanya sendiri, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan khusus tidak hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan tetapi pada anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Seorang saksi, jika diminta memberikan kesaksian tentang sesuatu, harus disumpah untuk menguatkan kesaksian itu dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁹

Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*“.⁵⁰

Perbuatan cabul dan pelecehan seksual termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk

⁴⁹ *Ibid*, Sukbekt, halaman 25

⁵⁰ Anonym, “Pencabulan”, melalui www.hukumonline.com, diakses Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib

melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Menurut hasil wawancara bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencabulan hakim menghadirkan saksi dalam persidangan, pengadilan memeriksa saksi-saksi yang dianggap berkorelasi dengan kasus pencabulan. Bukan hanya saksi yang dijadikan bukti dalam pengadilan seperti visum dari rumah sakit umum, kemudian ditambah lagi dengan keterangan dokter.⁵¹

Penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup

⁵¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Ibu Lifiana Tanjung. Pada tanggal 01 Februari 2017

untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Pembuktian pada Putusan No. 52/Pid.Sus A/2012/PN.Psp berupa terdapat 5 (lima) saksi yang terdiri dari saksi korban, saksi ibu kandung dari korban, saksi teman korban, saksi ayah kandung dari korban, saksi ketua pemuda pemudi Komplek Perumahan Padangsidimpuan. Selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:⁵²

1. Visum Et Repertum Projustita Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan No. 440/223/VP/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Aswin Pranata, Sp.OG menerangkan sebagai berikut:
 - a. Kepala: mata kiri dijumpai luka memar
 - b. Leher: tidak ada kelainan
 - c. Dada: tidak ada kelainan
 - d. Perut: tidak ada kelainan
 - e. Anggota: Kaki dijumpai luka lecet di beberapa tempat panjang 2-3 centimeter;

Khusus:

⁵² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Ibu Lifiana Tanjung. Pada tanggal 01 februari 2017

- a. Alat kelamin luar: Luka robek
- b. Alat kelamin dalam: Dalam batas normal
- c. Selaput Dara: Robekan pada arah jam 1, jam 2, dan jam 5, jam 6, jam 7 sampai ke dasar kemaluan;

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian keterangan seorang saksi saja barulah bernilai sebagai satu alat bukti saja dan harus dicukupi dengan alat bukti yang lainnya. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*".⁵³

Apabila dihubungkan dengan Putusan No. 52/Pid.Sus A/2012/PN.Psp., maka dapat diketahui bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi korban. Masing-masing saksi memenuhi syarat materiil sebagai saksi yaitu saksi telah memberikan keterangan yang ia rasakan, ia lihat dan ia alami sendiri. Kemudian masing-masing saksi dari penuntut umum juga telah memenuhi syarat formil karena telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangannya sehingga sah sebagai alat bukti kecuali saksi korban umurnya masih 13 tahun, akan tetapi keterangan saksi anak tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk. Lalu keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling persesuaian dan

⁵³ *Ibid*

saling menguatkan. Kemudian di tambah dengan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.⁵⁴

Apabila keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling dihubungkan maka terdapat persesuaian dan saling menguatkan sehingga menimbulkan keyakinan hakim dengan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis kelamin. Maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi korban anak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk dan cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencabulan anak sesama jenis kelamin.⁵⁵

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban Iqballudin Amalia adalah keterangan yang saksi alami sendiri, ini sesuai dengan Pasal 1 butir 27 KUHP, yaitu: apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁶

Permasalahan saksi anak (*child witness*) dalam praktek peradilan sering menghadapi kesulitan. Menurut Pasal 171 huruf a KUHP, patokan standar anak yang kompeten adalah 15 tahun keatas, sehingga korban pidana yang umurnya kurang 15 tahun tidak boleh memberi keterangan dibawah sumpah. Padahal terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

sendiri korban dari kejahatan. Sedang saksi lain, tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.⁵⁷

Saksi korban anak dihadirkan dalam persidangan dengan kedudukan sebagai saksi, yaitu saksi yang memberatkan bagi terdakwa karena keterangan yang saksi korban anak berikan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan yang terdakwa lakukan dan terdakwa adalah pelakunya, keterangan saksi anak dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk sehingga keterangan tersebut menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dengan diadikannya saksi korban anak di dalam persidangan akan memperkuat alat bukti yang lain serta menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa adalah pelakunya yang telah melakukan tindak pidana pencabulan anak.⁵⁸

Proses memberikan keterangan di pengadilan bagi korban saksi kejahatan merupakan pengalaman yang cukup emosional dan bermakna. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan bukan sekedar pemenuhan rasa keadilan, namun penting memperhatikan bagaimana keadaan emosionalnya, kemungkinan untuk meminimalisir bias, serta turut membantu meringankan penderitaan psikologis.⁵⁹

Peraturan yang ada dalam KUHAP apabila dikaitkan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana masih lemah karena peraturan yang ada didalamnya lebih banyak berorientasi terhadap pelaku kejahatan, dimana tersangka dijamin hak-haknya di setiap prosesnya, hal tersebut berbeda dengan saksi korban anak yang kurang mendapatkan perhatian dan jaminan akan hak-

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

haknya seperti bantuan hukum atau bantuan yang bersifat psikoologis padahal saksi korban adalah orang yang mendapatkan kerugian baik fisik maupun mental.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik

bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:⁶⁰

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatihatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁶¹

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:⁶²

1. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya.

⁶⁰ Rizal, "Dasar Pertimbangan Hakim", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa 15 Agustus 2017, Pukul 17.00 Wib

⁶¹ *Ibid*

⁶² Anonym, "Keputusan Hakim", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat dipidana

Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Kemudian ada juga dengan mencantumkan pada pasal diluar pasal atau yang lain dari rumusan bentuk pokoknya. Contohnya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai benda karena hubungan kerja pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu Pasal 374 KUHP. Ada juga dengan cara menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal mengenai jenis tindak pidana yang sama. Misalnya pada dasar pemberatan pidana kejahatan pemerasan menurut Pasal 368 KUHP masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar pemberat pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 ayat (2) dalam Bab XXIII KUHP.

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu:

1) Dasar diperingannya pidana umum

Dasar diperingannya pidana umum Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang

No. 3 Tahun 1997, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan. Penulis akan uraikan satu persatu hal-hal yang menjadi perihal diperingannya pidana umum, yaitu sebagai berikut: (a) Berdasarkan KUHP Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Tentang hal-hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi. (b) Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak 53 (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan. (c) Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

2) Dasar diperingannya pidana khusus.

Dasar diperingannya pidana khusus Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP.

Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinanya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan berkas Perkara No. 52/Pid.Sus A/2012/PN.Psp. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat dari beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor usia

Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Jika usia Terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Bila Terdakwa merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

2. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- d) Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Kemudian dari situ hakim bisa memutuskan sanksi pidana apa yang akan dikenakan bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan.

3. Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan

Ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini bertujuan agar Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yaitu tentang kebenaran keterangan saksi apakah yang diterangkan tersebut sesuai yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri, keterangan ahli,

menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, surat, petunjuk, Pasal 187 KUHAP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa Hukum Acara Pidana tetap berlaku prinsip negatief wettelijk, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, keterangan Terdakwa, Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang ia alami. Dari 5 alat bukti tersebut harus ada minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

4. Keyakinan hakim

Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

5. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut melihat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

6. Dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang meliputi:

- a) Faktor intern yakni dalam diri pelaku tindak pidana cabul misalnya kejiwaan diri Terdakwa apakah memang dia memiliki dasar sifat atau kepribadian yang tidak baik yang nantinya apabila membaaur dengan kehidupan sosial masyarakat akan lebih merugikan daripada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sehingga si pelaku harus dipisahkan dari masyarakat agar mendapatkan perhatian, pembinaan pengawasan dan pendidikan yang lebih intensif untuk diarahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik
- b) Faktor ekstern yakni pengaruh dari luar yang mempengaruhi si pelaku yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, pergaulan dan pendidikan serta efek yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bagi korban, masyarakat, orang tua dan lingkungan.

7. Keterangan dari orang tua, orang tua asuh ataupun wali di persidangan: Selain keterangan dari Terdakwa, keterangan dari orang tua dihadirkan dalam persidangan karena anak di bawah umur masih menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi orang tua. Jadi, orang tua Terdakwa yang kesehariannya bersama Terdakwa pasti mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Terdakwa, sehingga bisa memberikan informasi yang nantinya juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
8. Akibat langsung bagi korban: Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima korban seperti terjadi trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari tindak pidana pencabulan

Pembinaan terhadap anak Pidana, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di mulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai

ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Perlakuan dan perlindungan terhadap anak-anak di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat penting, yakni dengan pemberian perlakuan dan perlindungan yang baik selama berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut menyangkut soal fisik dan psikis dari orang yang bersangkutan terlebih dalam hal anakanak. Disamping fungsinya yang penting, perlakuan dan perlindungan ini juga merupakan suatu masalah yang sangat kompleks di dalam menentukan masa depan anak-anak tersebut.

Lingkungan akan mempengaruhi jiwanya yang sedang berkembang kearah kedewasaan dan akan membentuk kepribadian bagi masa depannya. Di dalam menjalani masa perkembangannya maka lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suasana dan keadaan yang baik dalam memperlakukan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak di dalam lembaga pemasyarakatan akan dapat berkembang dengan baik dan menjadi orang yang patut ditiru yang pada akhirnya dapat diterima kembali dengan baik dalam masyarakat sebagai warga masyarakat.

Masa perkembangan si anak maka faktor lingkungan ataupun faktor keluarga perlu untuk diperhatikan. Para petugas yang berpengalaman mendidik anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan berupaya untuk merubah sifat dan tingkah laku si anak dimaksud. Sewaktu anak sedang berada dalam penahanan hendaknya anak dimaksud diperlakukan sebagai seorang anak dan jangan sampai

menimbulkan kesan terhadap si anak bahwa dirinya adalah seorang penjahat atau seorang anak nakal.

Hak-hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kecuali huruf g, dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaannya. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶³

⁶³ *Ibid*

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah seperti surat hasil *Visum et Repertum* sebagaimana diuraikan diatas, makabila satu dengan yang lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan ataupun kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang didakwakan kepada terdakwa Muhmma Dong Bin Dg Sulere alias Madong yaitu melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut analisa Penulis sudah tepat.

C. Hambatan Hakim Dalam Membuktikan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban.

Aparatur pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan

sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁴

Keputusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa. Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih dapat berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta menikmati indahny masa-masa anak seperti anak-anak seusianya.⁶⁵

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus memberikan putusan yang lebih berat dibanding tindak pidana kekerasan seksual biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap korban. Tetapi dalam kenyataannya hakim dihadapkan pada beberapa masalah ataupun kendala yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Untuk itu hakim harus mampu mencari solusi-solusi yang tepat

⁶⁴ Anonym, "Tugas Pokok dan Fungsi", melalui, www.pn-kisaran.go.id, diakses Senin, 28 Agustus 2017, pukul 15.30 Wib

⁶⁵ *Ibid*

sehingga hakim mampu mengatasi semua masalah ataupun kendala-kendala tersebut dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku.

Wawancara yang telah penulis lakukan dengan Hakim pada proses persidangan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Sulit untuk meminta keterangan dari saksi korban dikarenakan korban masih di bawah umur
2. Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan
3. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan.

Kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah:⁶⁷

1. Kesaksian Terdakwa saat dipersidangan: Kesaksian Terdakwa yang kurang meyakinkan dan tidak mengakui perbuatannya akan menghambat proses persidangan. Perasaan takut yang kemudian membuat Terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian sebenarnya dan khawatir hakim akan mengadili dan memutus dengan sanksi pidana penjara, sehingga kebebasan si anak akan hilang.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

2. Keyakinan hakim terhadap alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Rasa ingin tahu yang besar: Terdakwa melakukan pencabulan bisa dikarenakan rasa ingin tahu yang besar, dimana anak selalu ingin mencoba hal-hal yang baru termasuk seksualitas. Jadi Terdakwa melakukan aktivitas seksual untuk memenuhi rasa ingin tahunya.
- 2) Kepribadian yang tidak baik yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan untuk menuhi nafsu birahinya: Bahwa sengaja (opzet) sebagai *willens en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willens et weten* artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam hal kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, kesengajaan tersebut meliputi kesengajaan untuk melakukan ancaman kekerasan maupun memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul.
- 3) Ketidaktahuan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum: Terdakwa yang adalah anak yaitu menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin, terkadang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kesempatan yang ditimbulkan oleh korban: Pengaruh pihak lain, pengaruh dari korban sendiri yaitu kesempatan yang ditimbulkan dari korban sehingga merangsang Terdakwa untuk melakukan pencabulan.
 - 2) Melihat video-video porno: Video porno yang diakses oleh anak-anak semakin mudah dengan berkembangannya teknologi saat ini. Saat anak menonton video tersebut, anak akan cenderung untuk meniru/ imitasi dari perbuatan yang ada di dalam video.
 - 3) Faktor lingkungan: Lingkungan yang buruk bagi anak bisa mendorong anak tersebut untuk melakukan pencabulan, karena anak merasa bahwa pencabulan adalah suatu hal lumrah terjadi. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang kemudian dapat mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah.
3. Hakim yang merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak: Jika menjatuhkan putusan seperti ini atau seperti itu maka dikhawatirkan tidak akan memberi rasa keadilan bagi korban, masyarakat ataupun bagi Terdakwa sendiri. Hal ini akan menjadi sorotan, baik untuk Hakim ataupun bagi Pengadilan Negeri terkait.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian terhadap kesalahan pelaku tindak pidana pencabulan anak berdasarkan keyakinan hakim melalui menggunakan keyakinan atau hati nurani hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melalui.
2. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat dari beberapa faktor, diantaranya: Faktor usia, Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Jika usia Terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Bila Terdakwa merupakan anak

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

3. Kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah: Kesaksian Terdakwa saat dipersidangan, Keyakinan hakim terhadap alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Kendala lainnya adalah terbatasnya Balai Latihan Kerja untuk anak ataupun Dinas Sosial yang memberi kesempatan kepada anak untuk ditampung dan diberi pembinaan. Sumber Daya Manusia (Hakim Anak). Hal ini akan menjadi sorotan, baik untuk Hakim ataupun bagi Pengadilan Negeri terkait.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik

bagi anak untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur
3. Sebaiknya orangtua juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana pencabulan. Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*. Depok: Swaadaya Grup
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinargrafika
- Faisal Andi. 2010. *Pembalikan Bahan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press,
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo
- R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Pratama.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289*.
- Singgih D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia
- Suharto RM . 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharto. 2013. *Panduan Praktis Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang

Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang OrdonantieTijdelijke

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Internet

Nurul Wahida, “Mekanisme”, www.wikipedia.org, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

Anonym, “Pelaku Tindak Pidana”, www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.15 Wib

Anonym, “Pembuktian”, www.repository.usu.ac.id, diakses Rabu, 9 Agustus, Pukul 13.30 Wib

Anonym, “Pembuktian”, www.sarjanaku.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

Anonym, “Pembuktian”, www.catatanhukumaaz.wordpress.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

Anonym, “Alat Bukti”, www.academia.edu, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

Tri Jaya Ayu Pramesti, “Keterangan Ahli”, www.hukumonline.com, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 13.30 Wib

Anonym, “Korban”, www.acehtrend.co, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

Anonym, “Kejahatan”, www.hukumonline2016.blogspot.co.id, diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib

Chashayati, “Tindakan Asusila Pencabulan”, www.chasyati.blogspot.co.id, diakses Rabu, 9 Agustus Pukul 14.00 Wib

- Anonym, "Perlindungan Anak", www.kompasiana.com, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib
- Anonym, "Pencabulan", www.jurnal.untan.ac.id, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib
- Anonym, "Hukum Acara Pidana", www.rykameliana888.blogspot.co.id, diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 14.30 Wib
- Anonym, "Pencabulan", www.hukumonline.com, diakses Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 11.00 Wib
- Rizal, "Dasar Pertimbangan Hakim", www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 17.00 Wib
- Anonym, "Keputusan Hakim", www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 14.00 Wib
- Anonym, "Tugas Pokok dan Fungsi", www.pn-kisaran.go.id, diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 15.30 Wib